

**Maqashid Syariah Dalam Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli
(Studi Kasus Praktek Khiyar di Pasar Ikan Lama Medan)****¹ Hida Yati**¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: hida1665@gmail.com

ABSTRACT

Basically, Islam is a perfect religion covering all areas of human life. Assets in the Islamic economic system have an important position. In relation to economic business activities and rituals of worship, property is properly considered so that in maqashid sharia it becomes one of the important points, namely maintaining or safeguarding property. This study aims to determine the implementation of khiyar in buying and selling transactions at the Medan Lama Fish Market. The approach used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation and observation. The results of this study have implemented khiyar by Muslim shop owners in the old field fish market, which has implemented three types of khiyar, namely khiyar assembly, khiyar disgrace and khiyar prerequisite.

Keywords: *maqashid, khiyar and buying and selling***ABSTRAK**

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna yang mencakup semua bidang kehidupan manusia. Aset dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha ekonomi dan ritual ibadah, harta benda diperhatikan dengan baik sehingga dalam maqashid syariah menjadi salah satu poin penting yaitu menjaga atau menjaga harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan khiyar dalam transaksi jual beli di Pasar Ikan Medan Lama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini telah mengimplementasikan khiyar oleh pemilik toko muslim di pasar ikan lapangan lama, yang telah menerapkan tiga jenis khiyar, yaitu khiyar majelis, khiyar aib dan khiyar prasyarat.

Kata kunci : *maqashid, khiyar dan jual beli*

PENDAHULUAN

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa memenuhi sendiri, oleh karena itu manusia merupakan makhluk

Allah SAW yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain.. Salah satu aktivitas yang dilakukan sesama manusia biasa disebut dengan Muamalah. (Basyir, 2020)

Muamalah merupakan segala aktifitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan antara manusia satu dan lainnya diperlukan adanya kegiatan jual beli. Islam memiliki aturan jual beli yang harus dilakukan agar terhindar dari bentuk kecurangan, penipuan dan pemalsuan. Bentuk-bentuk unsur ini sangat tidak dibenarkan dalam islam dan haram hukumnya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan. Akan tetapi jual beli harus dilakukan berdasarkan prinsip suka sama suka diantara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT surah An Nisa ayat 29: yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada masa sekarang pada faktur atau kwintansi belanja, ataupun ditempelkan di dinding toko tertentu, yaitu kalimat” barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Pernyataan ini terkesan hak khiyar tidak ada lagi. Apalagi dipasar tradisional ada sebagian pedagang yang enggan melayani pembeli yang complaint terhadap mutu barang yang telah dia beli atau benda itu ternyata berbeda dengan yang diinginkannya. Kemudian, mereka malah tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Pada hal untuk khiyar aibi, perjanjian hak khiyar tidak mesti diungkap pada waktu akad. (Rozalinda, 2016)

Khiyar merupakan bentuk *mashdar* yang berasal dari kata ikhtiyar yang artinya memilih, terbebas dari aib, melaksanakan pemilihan. Menurut istilah, *khiyar* adalah hak seseorang dalam melakukan transaksi untuk membatalkan atau meneruskan transaksi karena adanya alasan *syar’i* yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi (Oktasari, 2021). *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. (Hasan, 2004)

Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian, hukum dan aturan ini disampaikan melalui Al Quran dan hadits lewat perantara Rasulullah. Karena

itulah, Al Quran dan hadits juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam. Khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut sebagai *Maqashid Syariah* .

Dimana *Maqashid Syariah* yang sesuai dengan prinsip *maqashid Syariah* digambarkan dalam 5 konsep dasar yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Internalisasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam khayar transaksi jual beli dapat dicapai untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (Nur, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis bersumber dari objek atau pelaku yang diamati. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu serta hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Teknik pengumpulan data penelitian adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Observasi yaitu merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.(Sugiyono, 2012) Wawancara/interview, yaitu dialog tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. (Juliandi, 2014)Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur/terpimpin yang artinya wawancara menggunakan pedoman yang disiapkan oleh peneliti. Dokumentasi, yaitu catatan rekaman data-data yang telah berlaku. Dokumentansi dilakukan dengan mencari data tentang hal-hal yang terkait pada penelitian, baik dalam bentuk tulisan seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan dan lainnya maupun dalam bentuk gambar

Analisis data dilakukan untuk menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Analisis data kualitatif yaitu menganalisis data terhadap data data yang tidak berbentuk angka dan umumnya tidak menggunakan statistik. Teknik analisis data yang digunakan

pada penelitian ini dengan cara reduksi data yaitu menganalisis data yang berfokus pada permasalahan yang ada sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasikan atau merangkum atau memilih hal-hal pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direksusi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari data yang diperoleh dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Muqshid Syariah dengan *Khiyar* dalam praktek jual beli

Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk *maqashid syariah*. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khamsah*. Lima bentuk *maqashid syariah* ini adalah sebagai berikut (Jufri, 2017):

Maqashid syariah untuk melindungi agama

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

Maqashid syariah untuk melindungi jiwa

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara *qisas* dan *diyat*.

Maqashid syariah untuk melindungi *aqal*

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi mengonsumsi narkoba.

Maqashid syariah untuk melindungi harta

Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki. Sedangkan

bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Dalam hal melaksanakan transaksi jual beli tentu harus memahami sistem transaksi yang biasa disebut dengan *khiyar* yaitu hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi. Salah satu bentuk *khiyar* yaitu *khiyar aib* ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara penjual tidak mengetahui aib pada barang tersebut pada saat akad berlangsung. Contohnya pedagang yang menerima kembali barang yang sudah dibeli konsumen akibat cacat produk.

Maqashid syariah untuk melindungi keturunan

Maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

Maqashid syari'ah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syari'ah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syari'ah. Pengetahuan *maqashid syariah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal; public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqashid syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi, yaitu: Prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Prinsip saling rela, yakni menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah. Prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.

Pendek kata, transaksi apapun yang dilakukan oleh para mukallaf tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti kata menimbulkan kerugian (madharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah).

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam maqashid syariah menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah.

Dasar persoalan mu'amalah khususnya pada bidang khiyar adalah merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan khiyar dalam jual beli sangat dibutuhkan (Syuaib & Suhrah, 2020).

Khiyar merupakan bentuk mashdar yang berasal dari kata ikhtiyar yang artinya memilih, terbebas dari aib, melaksanakan pemilihan. Menurut istilah, khiyar adalah hak seseorang dalam melakukan transaksi untuk membatalkan atau meneruskan transaksi karena adanya alasan syar'i yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

Implementasi *khiyar* Dalam Jual Beli

Jual beli merupakan suatu tradisi yang telah ada serta dikembangkan oleh manusia sejak dahulu kala, karena erat hubungannya dengan sisi kehidupan manusia. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang sedara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemadiriannya. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya (Syaickhu et al., 2021).

Penerapan khiyar dalam jual beli dapat dikontribusikan atau diaplikasikan, sebab khiyar mempunyai solusi yang jelas dan yang dipakai oleh ekonom modern sekarang dengan beda istilah atau yang dikenal dengan istilah garansi. Hampir semua produksi

barang modern menggunakan istilah khiyar (garansi) untuk menarik perhatian konsumen. dan penerapannya memberikan keuntungan yang berlipat. Khiyar (garansi) sangat jeas dan mempunyai arah yang relevan untuk diterapkan (Sofyan, 2021). Di dalamnya terkandung prinsip dasar dan tujuan Islam sebagai agama rahmatan li;alami (pemberi) rahmat kepada seluruh alam).

Khiyar ada beberapa jenis yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar ‘aib*. *Khiyar majlis* yaitu hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat* yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berkah memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu dan khiyar aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya (Indriyani et al., 2021). Hal ini diisyaratkan agar tidak terjadi unsur menzalimin dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku khiyar syarat dan khiyar ‘aib .

***Khiyar* Dalam Praktek Pedagang Pasar Ikan Lama Medan**

Pada dasarnya jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun perlu diketahui bahwasannya transaksi jual beli juga merupakan suatu ibadah tolong menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan perlindungan terhadap konsumen.

Sehubungan dengan banyak masyarakat yang melakukan jual beli pada hari ini dan berbagai macam barang yang diperjual belikan, mulai dari kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja, dan banyaknya tempat bisa dijadikan untuk melaksanakan transaksi jual beli, salah satunya tempat untuk melaksanakan transaksi yaitu Pasar Ikan Lama Kota Medan.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang disebutkan dalam syara adalah adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli. Tujuan adanya khiyar dalam transaksi jual beli adalah agar ada pemikiran yang bener-bener matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Di samping itu, hak *khiyar* juga di maksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan bener-bener terjadi atas kerelaan penuh dari pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad, Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam islam untuk

menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

Disisi lain Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus di lindungi disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang Perllindungan Konsumen (UUPK) ayat 2 yaitu Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang di rumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya memilikintinomi dalam hukum sehingga kewajiban pelaku usaha dapat di lihat sebagai hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain: Disebutkan dalam pasal 7 huruf e UUPK, bahwa seorang pelaku usaha memiliki kewajian “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”.

Pasal 4 angka 2 dan di dalam pasal 7 huruf e UUPK, mengandung arti bahwa bagi setiap konsumen memiliki hak perogratif untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya. Karena itu, tanpa di tunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya.

Dari temuan dilapangan praktek *khiyar* di pedagang Pasarr ikan lama Medan sudah menerapkan tiga jenis *khiyar* yaitu *khiyar majelis*, *khiyar aib* dan *khiyar syarat* (Ahmad Rifai, 2022). Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

Khiyar Majelis

Ibu Pauja selaku pemilik usaha Kia Busana mengatakan saat ada konsumen ia mempersilahkan untuk memilih dan mencari barang yang dicari dibantu oleh pegawai toko, sangat sering orang datang hanya melihat-lihat saja dan hal itu ia anggap biasa, terkadang ia kesal dengan orang yang lama memilih namun tidak jadi membeli.

Pedagang lain yang Bernama bapak Boy pemilik usaha Indotex juga melakukan hal yang sama saat ada konsumen yang lama memilih namun tidak jadi pembeli, bapak Boy terkadang merasa kesal karena sudah mengeluarkan barang yang dicari oleh konsumen bahkan sampai banyak yang disusun kembali. Bapak Boy berkata

sebagai penjual ia tidak boleh memaksa apabila konsumen tidak cocok itu berarti belum jodohnya.

Ibu vivi selaku pemilik usaha Toko Abang Adek yang menjual perlengkapan haji dan umroh, ia juga melakukan hal yang sama kepada konsumen yang berkunjung ke toko yaitu mempersilahkan masuk dan membantu mencari barang sesuai keinginan konsumen, terkadang ia juga merasa kesal saat konsumen lama memilih namun tidak menjadi membeli. Ia mengatakan ia sudah capek-capek mengeluarkan barang yang dicari oleh konsumen namun tidak jadi membeli. Sepuluh penjual lainnya yang penulis teliti juga melakukan hal yang sama, namun tidak semua penjual yang merasa kesal saat ada konsumen yang lama memilih namun tidak jadi membeli. Salah satunya yaitu ibu Emi seorang penjual mukenah ia mengatakan tidak merasa kesal saat konsumen lama memilih tetapi tidak jadi membeli menurutnya rezeki tidak akan tertukar, jadi jika konsumen tidak jadi membeli itu artinya bukan rezekinya.

Khiyar Aib

Pedagang kain bapak Ican yang merupakan pemilik toko kain Ican sering menerima pertukaran barang yang dikarenakan ukuran yang tidak sesuai dengan diinginkan, ia juga menerima pertukaran barang yang terdapat kerusakan atau terdapat cacat pada barang yang dibeli oleh konsumen, dengan catatan kerusakan atau cacatnya barang bukan terjadi setelah barang dibeli, namun hal ini jarang terjadi karena bapak Ican menjamin barang yang ia jual merupakan barang-barang yang bagus.

Pedagang lainnya yaitu bapak Chandra selaku pemilik toko Chandra Tasbih Mengatakan banyak konsumen yang datang kembali untuk menukarkan pakaian yang sudah dibelinya, konsumen menukarkan pakaian tersebut dikarenakan ukuran yang tidak sesuai. Ia juga menerima pertukaran barang yang terdapat cacat atau baru terlihat setelah konsumen mengecek barang tersebut secara teliti namun cacat atau kerusakan tersebut murni kesalahan dari toko.

Pedagang batik yaitu bapak Khairul Anwar Mengatakan juga sering menerima pertukaran barang. Ia mengatakan bahwa selalu ada konsumen yang datang menukarkan barang yang sudah dibelinya dikarenakan ukuran dan warna tidak sesuai, hal ini terjadi karena tidak tersedianya fitting room, selain itu sering kali konsumen membeli pakaian untuk orang lain, sehingga sering terjadi kesalahan ukuran selain itu ada juga konsumen yang menukarkan pakaian yang sudah dibelinya karena salah warna hal ini tidak sering terjadi namun ada saja yang menukarkannya, pertukaran ini ia terima karena memang

lampu toko yang digunakannya berwarna biru sehingga warna asli dari pakaian tersebut tersamarkan.

Hal ini juga dialami oleh pedagang batik yaitu ibu Sri Ayu ia sering menerima pertukaran barang yang telah dibeli konsumen yang dikarenakan salah ukuran. Hal ini sering terjadi dikarenakan konsumen tidak mencoba dengan alasan membeli untuk orang lain. Untuk pengembalian barang dari konsumen ia hanya menerima pertukaran barang dengan barang tidak dengan uang tunai. Begitu juga empat penjual lainnya yang peneliti wawancara menyatakan hal yang serupa dengan narasumber sebelumnya.

Beda halnya dengan bapak Muhammad Said pemilik toko Said yang merupakan pedagang kain ia tidak menerima pertukaran barang karena bahan yang sudah dipotong tidak dapat dikembalikan karena akan menimbulkan kerugian maka dari itu sebelum memotong kain konsumen akan ditanyakan kembali apakah barang yang diinginkan sudah tepat. Ia juga berprinsip apabila sudah dibeli maka konsumen setuju dengan barang yang dibeli bagaimanapun keadaannya, kecuali membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum berakhirnya transaksi, untuk pengembaliannya pun ia berikan selama tiga hari dengan bon faktur tidak hilang.

Khiyar syarat

Dalam pertukaran baik yang disebabkan karena salah ukuran, warna ataupun terdapat cacat pada barang yang konsumen beli, pedagang yang bernama Bapak Chandra pemilik toko Chandra Tasbih menerima pertukaran tersebut dengan syarat label harus utuh atau tidak dilepas dengan jangka waktu pertukaran maksimal 3 hari dari hari konsumen membeli. Pedagang lainnya ibu vivi yang menjual perlengkapan umrah juga dalam penukaran barang ia mensyaratkan untuk pakaian yang hendak ditukar untuk tidak dilepas segelnya dan keadaan barang masi utuh dan baru. Jangka waktu pengembalian yang diberikan sekitar 1 minggu, jika lebih dari satu minggu ia tidak menerima pertukaran barang tersebut. Pedagang batik yaitu ibu Ayu juga menerima pertukaran barang dengan syarat pada pakaian tidak dilepas dan pakaian masi baru.

Begitu pula dengan pedagang perlengkapan haji yaitu bapak Dino dalam pertukaran ia mensyaratkan segel atau lebel pada pakaian tidak dilepas dan barang dalam keadaan utuh, untuk jangka waktu pertukaran barang menetapkan paling lama dua minggu. Begitu juga dengan tiga penjual lainnya yang peneliti wawancara menyatakan hal yang serupa dengan narasumber sebelumnya.

Beda halnya dengan ibu Emi pedagang mukenah ia tidak menerima penukaran barang karena ia berprinsip apabila sudah dibeli maka konsumen setuju dengan barang yang dibeli bagaimanapun keadaannya, kecuali membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum berakhirnya transaksi, untuk pengembaliannya pun ia mensyaratkan label pada pakaian utuh dan keadaan barang masih baru, untuk waktu pertukaran ia berikan selama tiga hari. Begitu pula dengan bapak Chandra yang hanya menerima pertukaran barang karena salah ukuran dengan jangka waktu paling lama tiga hari, ia berprinsip bahwa jika transaksi sudah dilakukan maka konsumen menerima barang yang dibeli jadi apabila terdapat cacat setelah barang dibeli maka diluar tanggung jawab toko untuk penukaran ia mensyaratkan segel tidak dilepas dan keadaan barang masi utuh.

Dari semua penjual yang peneliti wawancara mereka beralasan menerima pertukaran barang supaya pelanggan atau konsumen puas berbelanja di tokonya, sehingga konsumen menjadi berlangganan di tokonya, karena apabila tidak menerima pengembalian barang maka konsumen akan kapok berbelanja di toko mereka.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjual di pasar ikan lama medan sudah menerapkan *khiyar* diantaranya *khiyar aib*, hal ini dibuktikan adanya aturan apabila terdapat kerusakan atau barang yang diketahui setelah dibeli namun kerusakan mutlak dari penjual maka penjual memperbolehkan konsumen untuk menukarkan, namun apabila kerusakan atau cacat tersebut disebabkan oleh konsumen maka hal itu diluar tanggung jawab penjual, selanjutnya penjual di pasar ikan lama medan juga menerapkan *khiyar majelis*, hal itu jelas dengan adanya tempat transaksi yaitu pasar ikan lama medan sebagai wadah pertemuan antara penjual dan pembeli.

Selain itu pedagang di pasar Ikan Lama Medan juga menerapkan *khiyar syarat*, hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian penjual dan pembeli untuk penukaran barang diharuskan untuk tidak melepas lebel pada pakaian yang dibelinya, selain itu penjual juga memberi batasan waktu untuk penukaran barang sesuai kesepakatan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli (studi kasus pemilik toko muslim pada pasar ikan lama medan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan *Khiyar* dalam *muqashid syariah* dapat dilihat dari bentuk *Maqashid syariah* untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain

merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki. hubungna Dalam hal melaksanakan transaksi jual beli tentu harus memahami sistem transaksi yang biasa disebut dengan *khiyar* yaitu hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi.

2. Dalam Implementasi Khiyar dalam jual beli dapat dikontribusikan atau diaplikasikan, sebab khiyar mempunyai solusi yang jelas dan yang dipakai oleh ekonom modern sekarang dengan beda istilah atau yang dikenal dengan istilah garansi. Hampir semua produksi barang modern menggunakan istilah khiyar (garansi)
3. Berdasarkan hasil peneliti, pemilik toko di pasar ikan lama Medan sudah menerapkan tiga jenis khiyar yaitu *khiyar majelis*, *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. salah satu contohnya ialah *khiyar majelis*, hal itu jelas dengan adanya tempat transaksi yaitu pasar ikan lama medan sebagai wadah pertemuan antara penjual dan pembeli.

REFERENSI

- Ahmad Rifai. (2022). Pendapat fuqaha tentang khiyar dalam jual beli. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 23–31.
<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejournal/index.php/kasbana/article/view/49>
- Basyir, ahmad azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat 2*. UII Press.
- Hasan, M. ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- Jufri, M. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.735>

- Juliandi, A. (2014). *Metedologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*. Umsu Press.
- Nur, S. K. (2022). PERAN NILAI-NILAI MAQHASID SYARIAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 1–23.
<http://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1543>
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1), 44. <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/74>
- Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sofyan, A. S. (2021). Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee). *Bilancia: Jurnal Study Syariah Dan Hukum*, 15 (2), 179–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (16th ed.). Alfabeta.
- Syaickhu, A., Dianto, A. Y., & Pertiwi, S. D. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(1), 31–47.
<https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150>
- Syuaib, H., & Suhrah, S. (2020). Implementasi Mekanisme Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Raya Mekongga Kolaka. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3, 53–62.
<http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/view/258%0Ahttp://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/download/258/145>